



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tumbang titi, 09 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ibul Baru, RT004, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, email: *heritato21@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *adv.hidayat1991@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 667/S.Kuasa/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dan terdaftar pada tanggal 11 Desember 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Upas, 02 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Air Tebadakm RT005, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang (rumah dekat tower indosat);

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 17 Juli 2013.
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Desa Air Upas sampai awal April 2024. Pemohon pulang keperumahan tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap di rumah bersama sebagaimana alamat diatas.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis namun sekitar tahun 2022 terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh
 - Termohon terlalu memanjakan anak bawaan Termohon sehingga semua kebutuhan anaknya harus dipenuhi padahal anak bawaan Termohon sudah dewasa
 - Termohon tidak bisa mengatur keuangan sehingga penghasilan yang didapat tidak bisa disisihkan untuk ditabung
 - Termohon tidak mau menerima nasehat atau ajakan dari Pemohon agar pindah rumah
5. Bahwa puncaknya adalah pada April 2024 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana posita -4 & -5 diatas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 11 Desember 2025 dan tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 17 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Demak, 21 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kalibambang, RT4, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon melalui video call bertengkar saat Pemohon datang kecounter saksi, Pemohon juga sering bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perihal ekonomi. Termohon tidak bisa mengatur keuangan. Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar permasalahan ingin mempunyai anak;

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Idul Fitri tahun 2024 dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 07 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT1, Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perihal ekonomi. Setiap nafkah yang diberikan selalu cepat habis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Idul Fitri tahun 2024 dikarenakan Pemohon

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal bersama pamannya;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah dengan Termohon secara hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada HIDAYAT IT, SH, advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 667/S.Kuasa/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 11 Desember 2025 dan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan/ boros. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 Mei 2013 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024 yang puncaknya sejak bulan April 2024 disebabkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan/ boros;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah paman Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak bulan April 2024 hingga sekarang;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta *kongkrit* yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4)

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung *abstraksi* hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd.

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp205.000,00

Terbilang (*dua ratus lima ribu rupiah*).

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)